



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1215 /DLHK/ 2020

TENTANG

TARGET PENURUNAN DAN ALOKASI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI  
HUTAN DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 - 2030

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *Nationally Determined Contribution* Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan tambahan dukungan dari lembaga Internasional lainnya sampai dengan tahun 2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Target Penurunan Dan Alokasi Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Kalimantan Barat Tahun 2020-2030, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK / SETJEN /KUM.1 /12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role of Conservation Suistainable Management of Forest And Enhancement of Forest Carbon Stocks. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 733/Kpts-II/2014 tentang Fungsi Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat ;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65);

16. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 125);
17. Keputusan Gubernur Nomor 770/DPRKPLH/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat;

- Memperhatikan :
1. Dokumen Strategi Rencana Aksi Penurunan REDD+ Kalimantan Barat Tahun 2017;
  2. Dokumen Sinkronisasi FREL Tingkat Rujukan Emisi Hutan Sub Nasional Kalimantan Barat Tahun 2018, diketahui bahwa emisi rata-rata tahunan dari deforestasi sebesar 22,1mtCO<sub>2</sub>e dan degradasi hutan sebesar 1,26mtCO<sub>2</sub>e;
  3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Target Penurunan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan
  4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Target Penurunan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan pada masing-masing Provinsi dimana untuk Provinsi Kalimantan Barat target penurunan emisi ditetapkan dari deforestasi hutan sebesar 7.541.222tonCO<sub>2</sub>e dan degradasi hutan sebesar 800.278tonCO<sub>2</sub>e;


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Target Penurunan Dan Alokasi Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2030.
- KEDUA : Target Penurunan Dan Alokasi Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Target Penurunan Dan Alokasi Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan pada UPT Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan se-Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Evaluasi pencapaian target Penurunan Dan Alokasi Emisi dari Deforestasi Dan Degradasi hutan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh Kelompok Kerja Penurunan Emisi dari Sektor Deforestasi Dan Degradasi Hutan (Pokja REDD+) Provinsi Kalimantan Barat.

- KELIMA** : Hasil evaluasi dari pencapaian target Penurunan Dan Alokasi Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan, Pokja REDD+ memberikan masukan dan saran intervensi aktivitas pada Kabupaten/ Kota dalam upaya untuk menurunkan emisi
- KEENAM** : Bupati/ Walikota dapat melakukan evaluasi pencapaian target Penurunan dan Alokasi Emisi di wilayahnya masing-masing dengan mengacu pada Dokumen Revisi Strategi Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2030
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber Pada Anggaran Belanja Negara, dan dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
Cq. Direktur Jenderal PPI di - Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Cq. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah di - Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat di - Pontianak;
4. Bupati/Walikota Se - Kalimantan Barat di - Tempat;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat di - Pontianak;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di - Pontianak;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota Se - Kalimantan Barat di - Tempat;
8. Kepala Dinas Yang Mengurusi Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Se - Kalimantan Barat di - Tempat.
9. Kepala UPT wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Se-Kalimantan Barat di - Tempat.

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : 1215 /DLHK/ 2020  
 TENTANG PENETAPAN TARGET PENURUNAN DAN ALOKASI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI-KALIMANTAN BARAT  
 TAHUN 2020-2030

TARGET PENURUNAN EMISI DAN ALOKASI EMISI PADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN	DEFORESTRASI						DEGRADASI					
	Penurunan Emisi (tonCO <sub>2</sub> e)			Alokasi Emisi (tonCO <sub>2</sub> e)*			Penurunan Emisi (tonCO <sub>2</sub> e)			Alokasi Emisi (tonCO <sub>2</sub> e)*		
	APL	KAWASAN HUTAN		APL	KAWASAN HUTAN		APL	KAWASAN HUTAN		APL	KAWASAN HUTAN	
HL,HP,HPT, HPK		KPA DAN KSA	HL,HP,HPT, HPK		KPA DAN KSA	HL,HP,HPT, HPK		KPA DAN KSA				
KETAPANG	2.858.985	2.500.322	260.812	1.905.990	1.666.881	34.124	108.245	267.988	-	72.163	178.658	-
KUBURAYA	938.199	642.859	-	625.466	428.573	-	3.352	21.465	-	2.235	14.310	-
KAPUAS HULU	583.365	467.923	24.938	388.910	311.948	21.823	13.876	76.725	1.919	9.251	51.150	1.279
SAMBAS	804.230	240.089	29.377	536.153	160.059	16.290	25.822	58.855	-	17.214	39.237	-
BENGGAYANG	574.733	181.296	12.600	383.155	120.864	9.598	2.963	78.015	247	1.975	52.010	165
SINTANG	441.291	294.989	6.933	296.743	194.111	3.243	4.375	28.272	2.308	2.917	18.848	1.538
KAYONG UTARA	546.696	162.808	29.266	364.464	108.539	4.202	1.824	26.007	1.990	1.216	17.338	1.327
LANDAK	414.380	85.265	24.314	276.253	56.843	1.163	731	19.100	-	623	12.598	-
SANGGAU	239.923	265.915	333	159.949	177.277	7.448	4.648	5.084	-	3.042	3.446	-
MELAWI	68.348	237.353	3.997	45.565	158.235	13.098	379	2.956	-	253	1.970	-
MEMPAWAH	111.597	60.658	-	74.398	40.438	-	390	1.306	-	260	870	-
SEKADAU	55.475	40.666	-	38.093	26.001	-	3	-	1	3	-	-
KOTA SINGKAWANG	30.631	23.813	2	20.421	15.876	330	-	-	-	-	-	-
KOTA PONTIANAK	558	-	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grand Total</b>	<b>7.668.412</b>	<b>5.203.955</b>	<b>392.571</b>	<b>5.115.932</b>	<b>3.465.646</b>	<b>111.318</b>	<b>166.608</b>	<b>585.770</b>	<b>6.465</b>	<b>111.152</b>	<b>390.434</b>	<b>4.309</b>

\*Penetapan alokasi emisi FREL deforestasi dan degradasi hutan telah mempertimbangkan buffer

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1215 /DLHK/ 2020

TENTANG : PENETAPAN TARGET PENURUNAN DAN ALOKASI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2030

TARGET PENURUNAN DAN ALOKASI EMISI  
PADA UPT WILAYAH KPH DI-KALIMANTAN BARAT

No	UPT Wilayah KPH	Deforestasi		Degradasi	
		Target Penurunan Emisi (tonCO <sub>2</sub> e)	Alokasi Emisi (tonCO <sub>2</sub> e)*	Target Penurunan Emisi (tonCO <sub>2</sub> e)	Alokasi Emisi (tonCO <sub>2</sub> e)*
1	BENGKAYANG	43.968	29.312	25.832	17.221
2	KAPUAS HULU SELATAN	293.596	195.731	53.733	35.822
3	KAPUAS HULU TIMUR	54.487	36.325	10.841	7.227
4	KAPUAS HULU UTARA	114.178	76.119	13.310	8.874
5	KAYONG	339.881	226.587	-	-
6	KETAPANG SELATAN	1.707.583	1.138.388	252.527	168.352
7	KETAPANG UTARA	288.356	192.237	15.442	10.295
8	KUBU RAYA	584.445	389.630	132	88
9	LANDAK	80.176	53.451	910	606
10	MELAWI	270.063	180.042	22.079	14.719
11	MEMPAWAH	68.453	45.635	3.676	2.450
12	SAMBAS	217.847	145.231	3.097	2.065
13	SANGGAU BARAT	140.513	93.676	37.293	24.862
14	SANGGAU TIMUR	139.458	92.972	42.474	28.316
15	SEKADAU	38.825	25.884	5.890	3.927
16	SINTANG TIMUR	118.365	78.910	59.727	39.818
17	SINTANG UTARA	133.689	89.126	14.852	9.902
GRAND TOTAL		4.633.883	3.089.255	561.815	374.543

\*Penetapan alokasi emisi FREL deforestasi dan degradasi hutan telah mempertimbangkan buffer

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
 SUTARMIDJI